



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : /// TAHUN 1991

TENTANG

PENGANGKATAN PEREMAJAAN PENGURUS BPP - KUD PADA
SETIAP KUD DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Binas KOPERASI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBINCANG

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan usaha Koperasi Unit Desa serta untuk memantapkan pertumbuhan dan pengembangan Koperasi Unit Desa dipandang perlu untuk membentuk dan mengangkat Pengurus Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa (BPP-KUD) pada setiap Koperasi Unit Desa.
- b. Pengurus BPP-KUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang telah dibentuk dan diangkat dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 084 Tahun 1984 dan telah dirubah yang pertama dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 116 Tahun 1986 mengingat masa baktinya sudah lebih dari 5- (lima) tahun dipandang perlu untuk diremajakan dan perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

MEMPERHATIKAN :

1. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 tentang Pembentukan Badan Pembimbing dan Pelindung KUD (BPP-KUD) ;
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Februari 1987 Nomor : 412 . 32/393 perihal Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 ;
4. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Juli 1990 Nomor : 412.32/815/BangDes perihal Peremajaan Pengurus BPP-KUD.

4. Surat

4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Agustus 1990 Nomor : 518/25727/023/1990 perihal Peremajaan Pengurus IWP - KUD ;
5. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 29 Agustus 1990 Nomor : 412.32/269/426.14/1990 perihal Petunjuk Peremajaan Pengurus IWP - KUD pada setiap KUD di Kabupaten Nganjuk ;
6. Surat Usulan dari para Camat se Kabupaten Nganjuk tentang Hasil Peremajaan Pengurus IWP - KUD di Wilayah KUD setempat .

M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN : KEPATUSAN BUPATI DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PETUNJUK KAMAR PERMELAJIAN PENGURUS IWP - KUD PADA SETIAP KUD DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Mengangkat Sandara-sandara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa pada setiap Koperasi Unit Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Mengaskan kepada Pengurus Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa sebagaimana Pasal 1 Keputusan ini untuk :

1. Memberikan bimbingan, bantuan, saran dan nasihat kepada Pengurus Koperasi Unit Desa di Wilayahnya masing-masing.
2. Melindungi Koperasi Unit Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan hidup dan citra Koperasi Unit Desa.
3. Memberikan saran kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk mengenai hal-hal yang dipandang perlu atau yang berkaitan dengan upaya-upaya pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas kegiatan sehari-hari Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa :

1. Mendapat bimbingan dan pengarahan dari Camat setempat sesuai dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. Tidak mencampuri kegiatan usaha Koperasi Unit Desa, tidak melakukan usaha sendiri dan tidak melakukan kegiatan yang membahayakan atau menyangi kegiatan Koperasi Unit Desa.

Pasal 4

Segala pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan pembinaan, Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

/ Pasal 5

Pasal 5

Masa bakti Pengurus Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi-Unit Desa selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 6

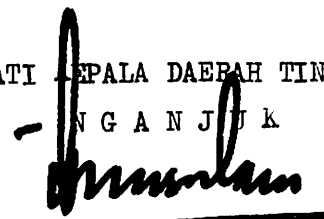
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 22 - 4 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN disampaikan kepada :

- Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 - 3.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - 4.Sdr. Komandan KODIM 0810 Nganjuk ;
 - 5.Sdr. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk ;
 - 6.Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk ;
 - 7.Sdr. Kepala Pengadilan Negeri Nganjuk ;
 - 8.Sdr. Kepala IRWILKAB Nganjuk ;
 - 9.Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - 10.Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi
Kabupaten Nganjuk ;
 - 11.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 - 12.Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat -
II Nganjuk ;
 - 13.Sdr. Ketua KP-KUD kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;
 - 14.Sdr. Ketua Dekopinda Kabupaten Nganjuk ;
 - 15.Sdr. Para Pengurus BPP-KUD pada setiap -
KUD di Kabupaten Nganjuk.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk
Tanggal : 22 - 4 - 1991
Nomor : 11 Tahun 1991

Daftar : Susunan Kepengurusan Badan Pembimbing dan Pelindung KUD
se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

No.	K U D		Kepengurusan BPP - KUD		K E T E R A N G A N
	Nama	Kecamatan	Nama	Jabatan	
	2	3	4	5	6
1.	Sejahtera	Nganjuk	1. Suwoto 2. Drs. Sadji 3. Soeharto BA	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LAMD Guru Tokoh masyarakat
2.	Margo Makmur	Sukomoro	1. Tasmidi 2. Soeparmo 3. M. Kasri	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LAMD Guru Tokoh masyarakat
3.	Sido Mulyo	Bagor	1. Soenar 2. Darmadi 3. Djaiminadi	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LAMD Guru Tokoh masyarakat
4.	Rukun Makmur	Wilangan	1. Soekardi 2. Drs. Adam Malik 3. Samidi	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LAMD Guru Tokoh masyarakat
5.	Tani Mulyo	Loceret	1. Soekarmin BBA 2. Roeslan 3. Sukirman	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LAMD Kepala SDN Tokoh masyarakat
6.	Sumber Pangan	Berbek	1. Daging 2. Sukotjo, BSc 3. Suroso	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LAMD Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat

7. Budi Makmur

1	2	3	4	5	6
7.	Budi Makmur	Ngetos	1. Sodik BA 2. Sutrisno 3. Parlan DP	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LKMD Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat
8.	Sri Rejeki	Sawahan	1. Paidi AD 2. Didik Soekoco 3. Suparno	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LKMD Kepala Desa Tokoh masyarakat
9.	Adil Makmur	Kertosono	1. Anang Soesman 2. Ismail 3. Kasman	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LKMD Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat
10.	Sri Lestari	Patianrowo	1. Soewarno 2. Suhanto 3. Djalal Mashadi	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LKMD Kepala SDN Tokoh masyarakat
11.	Karya Tani	Baron	1. Afic Maswan 2. Suyoso 3. Muchlash Ghozali	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LKMD Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat
12.	Tani Jaya	Ngronggot	1. Damin Martono 2. Drs. Markawi 3. Soenariadi, BA	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LKMD Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat
13.	Tani Makmur	Lengkong	1. Suyoto 2. Sutomo 3. Supardi BSc	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LKMD EKURU Tokoh masyarakat
14.	Ayem Tani	Jatikalén	1. E, Subandar 2. G. Soegianto 3. Subari	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LKMD Guru Tokoh masyarakat
15.	Tani Bahagia	Gondang	1. Sutjipto 2. Suhardi 3. Samsudin	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LKMD Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat

16. Tani Subur

1	2	3	4	5	6
16.	Tani Subur	Ngluyu	1. Sanidi 2. Hari Prahoro Santoso 3. Darto	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LKMD Guru Tokoh Masyarakat
17.	Bangun	Rejoso	1. Sutiyo 2. Taslan 3. Yadi	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LKMD Kepala Desa Tokoh Masyarakat
18.	Tani Raharjo	Prambon	1. Ms. Skofwan 2. J. Huri Pramono 3. S. Tukimin	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LKMD Guru Tokoh masyarakat
19.	Marsudi Tani	Tanjunganom	1. Amnan 2. Soedhargo 3. Marsidi	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LKMD Guru Sekretaris Desa
20.	Among Tani	Pace	1. Mahmud Hasyim 2. Drs. Gatot Supriyadi 3. Zen Suratmo BA	Ketua Sekretaris Anggota	Ketua Umum LKMD Kepala Desa Guru

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN JOMBANG

Drs. IBNU SALAM